



MITRA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PAMULANG KAMPUS SERANG
DAN

.....

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN MBKM

NOMOR :

NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2025 (..... - - 2025) yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr.Imam Sofi'i., S.Ag., S.E., M.Pd.,** : Direktur Universitas Pamulang Kota Serang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Universitas Pamulang Kota Serang** yang berkedudukan di Jalan Lintas Serang – Jakarta, Kelurahan Kelodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang Banten 42183. Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **MITRA** : **Kepala** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) Universitas Pamulang Kampus Serang dan secara struktural berada di bawah Rektorat Universitas Pamulang yang merupakan perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan yang bergerak dalam bidang **pelayanan masyarakat**.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (selanjutnya disebut "Perjanjian"), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 1
DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2002 tentang sistem pendidikan Nasional.
- (2) Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi.
- (3) Permendikbud no.14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- (4) Kepmendikbud no. 264/U/1999 : Kerjasama Perguruan Tinggi (Dalam Negeri).

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka peran universitas pamulang kampus serang dengan mitra untuk meningkatkan mutu pendidikan dan program kerja kelembagaan.
2. Tujuan Dari Perjanjian Kerjasama Ini Diantaranya:
 - a. Pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta melaksanakan program merdeka belajar kampus merdeka (mbkm) dalam upaya meningkatkan mutu daya saing dan magang untuk kedua belah pihak.
 - b. Meningkatkan kontribusi **PIHAK PERTAMA** melalui tridharma perguruan tinggi baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Melaksanakan dan meningkatkan mutu sumber daya manusia serta kualitas tridharma perguruan tinggi

Pasal 3
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan sebagaimana berikut:

- (1).Diperuntukkan pada semua program studi di lingkungan kampus Universitas Pamulang Kampus Serang.
- (2).Meningkatkan Peran Peningkatan kualitas penelitian ilmiah oleh **PARA PIHAK** di tempat **PARA PIHAK** dengan tujuan akademis
- (3).Pengembangan Pola Kerjasama Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagai tanggung jawab sosial **PARA PIHAK** yang secara konseptual dan teknis dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**
- (4).Menerapkan Pola dan Model melalui Kerjasama aktivitas akademik lainnya seperti seminar, diskusi, dialog, magang, pengembangan kurikulum, dan lain - lain yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (5).Melakukan Koordinasi secara berkala untuk terjalinnya kerjasama ini secara efektif.

Pasal 4

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PELAKSANAAN

- 1) Rencana dan pelaksanaan kegiatan untuk tiap ruang lingkup Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 akan diatur pada saat akan dilaksanakannya kerjasama dilapangan antar lembaga/unit teknis terkait, yang mengatur rincian kegiatan, prosedur dan mekanisme kerja, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan lain-lain yang dipandang perlu.
- 2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Dalam pelaksanaan perjanjian ini, para pihak tunduk pada hukum perundang-undangan yang berlaku di republik Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan atas sebagian atau seluruh ruang lingkup perjanjian ini, maka salah satu pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya, yang sekurang-kurangnya berisi tentang deskripsi kegiatan serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan.
- (3) Para pihak dalam pelaksanaan perjanjian ini akan menunjuk penanggung jawab dari satuan kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Untuk membiayai pelaksanaan perjanjian ini masing-masing Pihak akan menyediakan anggaran yang akan disetujui oleh para pihak serta sumber-sumber pendanaan lain yang sah berdasarkan peraturan perundangan dan atau dari pihak ketiga (swasta) dan atau dana penelitian bersama yang diperoleh melalui hibah penelitian.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini, dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir atau akan diakhiri.
- (3) Perjanjian Kerja sama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian Kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini.

Pasal 8

KEKAYAAN INTELEKTUAL

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semua informasi data dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing pihak yang telah dimiliki sebelum perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing pihak.

Semua Informasi data dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik para pihak sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak.

Apabila salah satu pihak akan menggunakan informasi, data dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dapat persetujuan secara tertulis dari pihak lainnya.

Seluruh Informasi data sehubungan dengan kesepakatan ini harus dijaga kerahasiannya oleh para pihak, dan masing-masing pihak sepakat untuk tidak memberitahukan dan /atau memberi sebagian data atau seluruhnya kepada pihak ketiga, kecuali atas persetujuan tertulis para pihak.

Pasal 9

HASIL KERJASAMA

Hasil Kerjasama berupa dari kegiatan ini adalah milik masing-masing **PARA PIHAK**, dan Masing-Masing **PIHAK** bersedia saling menginformasikan atau menjaga kerahasiaan bersama.

Pasal 10

EVALUASI PERJANJIAN KERJA SAMA

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap Perjanjian ini sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian kerjasama perjanjian kerjasama menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar, **PARA PIHAK** akan memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada **PARA PIHAK** secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan Oleh perbuatan atau kelalaian **PARA PIHAK**.
- (4) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- (5) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, **PARA PIHAK** dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Perjanjian kerjasama (Amandemen Perjanjian kerjasama), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila:

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

- a. Jangka waktu Perjanjian berakhir; atau
 - b. Dibuat perjanjian baru yang menggantikan Perjanjian lama.
- (2) Apabila saat berakhirnya Perjanjian ini masih terdapat hak dan kewajiban dalam Perjanjian ini yang belum diselesaikan oleh masing-masing **PIHAK** maka ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai dengan diselesaikannya dengan kewajiban tersebut oleh masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut sebagaimana dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

KORESPONDENSI

- (1) Hubungan korespondensi **PARA PIHAK** ditujukan ke alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Universitas Pamulang Kampus Serang
u.p : Direktur Universitas Pamulang Kampus Serang
Alamat : Jl. Raya Jakarta KM 5 Nomor 6, Kalodran, Kec. Walantaka, Kota Serang, Banten 42183,
Telp. Hp : 081911745797
Email : joniarif10105@unpam.ac.id
PIC : Joni Arif,.S.T.,M.T

PIHAK KEDUA :
u.p :
Alamat :
Telp. Hp :
Email :
PIC :

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, **PARA PIHAK** wajib saling memberitahukan secara tertulis.

Pasal 15

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan ditetapkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam bentuk *addendum*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 16

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Dr.Imam Sofi'i., S.Ag., S.E., M.Pd.

Mitra

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA